



**PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA**

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT**

TAHUN 2022



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

2022



KATA PENGANTAR

Terima kasih yang tidak terhingga ditunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih karena berkat rahmat-Nya, Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat ini dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

Dalam kesempatan ini tidak lupa diucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
2. Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta
3. Semua pihak dan pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dan informasi guna melengkapi Naskah Akademik ini

Penyusun menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih banyak kekurangannya, untuk itu masukan-masukan konstruktif sangat diharapkan sehingga dalam penyusunan Draft Raperda dapat sesuai dengan harapan.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, April 2022

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
D. Metode	7
1. Teknik Pengumpulan Data	8
2. Jenis Data.....	8
3. Analisis Data	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	16
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	17
1. Visi dan Misi Kota Yogyakarta tahun 2005–2025.....	18
2. Demograsi dan kondisi kamtibmas.....	19
3. Kondisi sosial ekonomi	21
4. Penanganan gangguan kamtibmas	23
5. Sumber daya manusia (Satpol PP)	26
6. Sarana dan Prasarana	28
7. Organisasi kemasyarakatan (Ormas)	28
8. Anggaran.....	29
9. Pihak-pihak yang berkepentingan	33
10. Upaya pre-emptif dan preventif	34
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	35
1. Implikasi terhadap keuangan daerah	35



2. Implikasi terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	36
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	37
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	37
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	39
C. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	40
D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan masyarakat.....	41
E. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.	42
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	44
A. Landasan Filosofis	44
B. Landasan Sosiologis	45
C. Landasan Yuridis	46
1. Dalam prinsip kelembagaan	48
2. Dalam aspek bentuk dengan substansi	48
3. Dalam aspek prosedural.....	49
4. Dalam aspek ketaatasasan	50
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	52
B. Arah Pengaturan.....	53
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	53
1. Ketentuan umum	54
2. Materi yang akan diatur	54
BAB VI PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN RAPERDA	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan. Hal ini ditegaskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan kondisi di mana di dalam masyarakat terdapat ketertiban dan ketenteraman. Sebagai bentuk keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Ketertiban umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin. Adapun Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.

Dengan perkataan lain, dalam mewujudkan kesejahteraan dibutuhkan kondisi yang bebas dari ancaman kamtibmas yang memadahi. Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu pra-syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh



terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung pengertian membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹ Adapun setiap situasi dan kondisi yang dapat mengganggu/membahayakan kamtibmas, kelangsungan hidup negara dan pembangunan masyarakat. Ancaman masyarakat timbul dari yang bentuknya ancaman potensial yang melekat pada aspek Astagatra, baik yg berupa Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) serta Gangguan Nyata (GN).²

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejarah dan peranan yang sangat penting dalam sejarah berdirinya Negara Republik Indonesia. Di samping sebagai Kota Republik, Yogyakarta juga telah diakui sebagai kota:

1. kota budaya;
2. kota perjuangan;
3. kota pendidikan; dan
4. kota pariwisata.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kota Yogyakarta telah mencanangkan slogan “Yogyaklarta Berhati Nyaman”. Slogan ini menimbulkan konsekuensi perlunya diwujudkan Kota Yogyakarta yang mampu mewujudkan keteriban dalam masyarakat serta memberikan ketenteraman bagi masyarakat, baik bagi penduduk Kota Yogyakarta sendiri maupun bagi para pendatang.

Untuk mewujudkan keamanan, ketertiban serta ketenteraman masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

¹ [tp://lemdik.polri.go.id/index.php?p=show_detail&id=37&keywords=ht](http://lemdik.polri.go.id/index.php?p=show_detail&id=37&keywords=ht)

² ibid



Meskipun telah memiliki slogan “Yogyakarta Berhati Nyaman” serta memiliki Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, tetapi peristiwa-peristiwa yang mengganggu terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masih saja sering terjadi. Kota Yogyakarta sudah jauh dari slogan Berhati Nyaman-nya. Berita-berita kriminalitas sudah menjadi konsumsi setiap hari bagi warga Kota Yogyakarta. Berita kriminal yang diberitakan cukup membuat hati teriris, kebanyakan korban diberitakan sudah dalam kondisi mengenaskan karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian bunyi salah satu pemberitaan di media.³ Munculnya budaya kekerasan di jalan yang menjurus ke arah kejahatan jalanan, ekspresi sikap dan perilaku anak-anak muda yang diwujudkan dalam tindak vandalisme. Belum lagi parkir liar yang memungut retribusi parkir yang jumlahnya tidak masuk akal yang terjadi di Jl. P Senopati, sekitar titik 0 Km atau di Jl. Margo Utomo. Di samping beberapa hal tersebut masih terdapat tindakan-tindakan dan perilaku masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Persoalan penegak hukum peraturan daerah merupakan faktor yang sangat penting. Dalam konteks penegak hukum peraturan daerah ini, penegak hukum yang dalam hal ini adalah PPNS/Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak hanya dilihat dari aspek kualitas tetapi juga aspek kuantitas yang dilihat dari rasio jumlah penegak hukum dengan jumlah penduduk/kampung yang ada di Kota Yogyakarta harus memenuhi rasio yang ideal. Di samping itu, kolaborasi dengan instansi-instansi terkait juga perlu ditingkatkan.

Sarana dan prasarana menjadi faktor penting lainnya dalam penegakan aturan (peraturan daerah). Sarana dan prasarana yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman.

³ (<https://www.kompasiana.com/luqmanawwali/56400882a5afbd7a0698649f/yogyakarta-berhati-nyaman-yang-telah-luntur>).



Dalam era Teknologi Informasi sekarang ini, sarana dan prasarana konvensional terutama dalam upaya preventif tentu tidak akan efektif dan optimal. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana yang memiliki teknologi yang memadahi sangat diperlukan.

Keberadaan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya penegakan aturan. Faktor masyarakat dalam hal ini berupa kesadaran masyarakat untuk tunduk dan mentaati peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Kesadaran bahwa peraturan daerah merupakan pedoman dan menjadi kebutuhan dalam mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang tertib dan tenteram. Untuk mewujudkan sikap tersebut, maka dalam proses penyusunan peraturan daerah harus melibatkan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang sejalan dengan tujuan diberlakukannya peraturan daerah.

Dalam upaya mewujudkan kesadaran masyarakat dan menjadikan peraturan daerah sebagai pedoman dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram, maka sosialisasi dan edukasi dengan pendekatan tertentu kepada masyarakat juga menjadi sangat penting. Pemerintah Kota Yogyakarta adalah daerah otonom yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Dalam urusan pemerintahan, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, pemerintah Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom berwenang:

- a. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman dalam 1 (satu) Daerah Kota.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Wali Kota.
- c. Pembinaan PPNS Kota.



B. Identifikasi Masalah

1. Keteriban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan kepada msyarakat merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tenang sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan nyaman. Perkembangan masyarakat dan pembangunan di Kota Yogyakarta sedikit banyak membawa dampak terhadap kondisi ketentaraman dan keamanan sering terganggu akibat tindakan-tindakan sebagian warga yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.
2. Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada dasarnya telah mengatur secara menyeluruh, namun dalam praktiknya belum bisa diterapkan. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan masyarakat membawa konsekuensi Perda No. 15 Tahun 2018 perlu dilakukan review guna meningkatkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.
3. Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelajar, Kota Wisata, dan Kota Budaya dengan masyarakat yang sebagian besar bersuku Jawa memiliki falsafah yang luhur dalam kehidupan budaya dan masyarakatnya yang hidup di tengah-tengah modernisasi dan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman dalam upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat yang sesuai dengan filosofi masyarakat Kota Yogyakarta. Filosofi ini secara formal dituangkan



dalam Visi dan Misi Pembangunan Daerah baik dalam jangka panjang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025.

4. Upaya meningkatkan masyarakat Kota Yogyakarta yang tertib, aman, dan tenteram perlu segera diwujudkan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah yang memberikan perlindungan kepada masyarakat agar merasakan situasi dan kondisi yang aman dan tenteram sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan hidup sehari-sehari dengan tenang. Untuk itu perlu ditentukan ruang lingkup pengaturan dalam Perda yang meliputi: perencanaan dan pembinaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Mendasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Merumuskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tenteram serta berlakunya regulasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan masyarakat.
2. Merumuskan permasalahan yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan masyarakat di Kota Yogyakarta untuk menyusun Peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian persoalan-persoalan tersebut.



3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Raperda.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian yang berupa naskah akademik ini adalah metode penelitian hukum normatif yang hendak menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kajian dengan pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan perundang-undangan atau yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Di samping itu juga dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisa secara mendalam setiap bahan-bahan kepustakaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan erat dengan pokok kajian ini. Bahan kepustakaan dapat berupa buku, artikel, majalah, jurnal, makalah, seminar, dan sejenisnya, peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya yang berkaitan.

Selain perundang-undangan dan pustaka, data juga diperoleh dari narasumber melalui Focus Group Discussion yang berasal dari OPD atau pemangku kepentingan, yaitu:

1. Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta.
2. Bappeda Kota Yogyakarta.
3. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Polresta Kota Yogyakarta.
7. Kodim Kota Yogyakarta.



8. Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta.
9. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
10. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
11. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
12. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penyusunan kajian naskah akademik ini adalah:

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisa secara mendalam setiap bahan-bahan kepustakaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan erat dengan pokok kajian ini. Bahan kepustakaan dapat berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan sejenisnya, dan peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya yang berkaitan.

2) *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah merupakan bentuk kegiatan pengumpulan data melalui wawancara kelompok dan pembahasan dalam kelompok sebagai alat/media paling umum digunakan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Adapun narasumber dalam FGD ini adalah pejabat-pejabat yang berasal dari instansi/OPD yang terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan Naskah akademik berupa Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan Naskah akademik ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:



- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 - d) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan masyarakat (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3).
- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan sejenisnya.
 - 3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kajian/penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara jelas data dan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Indonesia adalah Negara Hukum sekaligus juga sebagai Negara Kesejahteraan. Sebagai Negara Hukum tampak pada amanat pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Adapun sebagai Negara Kesejahteraan secara implisit tampak pada alinea 4 Pembukaan UUD 1945 di mana salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.

Hakikat Negara Hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.⁴ Burkens, mengatakan bahwa Negara Hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁵

Mendasarkan pada dua konsep/teori negara hukum, yaitu Anglo Saxon dan Eropa Continental, Negara Hukum menurut konsep tradisi hukum Eropa Kontinental ini yang sering disebut dengan nama *rechtstaat*. Mendasarkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, dapat disimpulkan bahwa Negara Hukum Negara Republik Indonesia cenderung menganut konsep/tradisi hukum Eropa Continental dengan ciri utama peraturan-perundang-undangan sebagai peraturan tertulis menjadi sendi utama sistem perundang-undangan dalam Negara. Hal ini berarti bahwa dalam

⁴ A.Hamid S. Attamimi, 1992, "Teori perundang-undangan Indonesia", makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm.146.

⁵ Ibid, hlm.8



Negara Hukum (*rechtstaat*) Negara memiliki kedudukan sentral, bahkan kedudukan hakimpun dikatakan sebagai corongnya undang-undang. Dengan demikian, bisa dipahami bila Indonesia sebagai Negara Hukum dengan tradisi hukum Eropa Continental memiliki produk hukum berupa undang-undang (atau peraturan daerah di tingkat daerah) yang sangat banyak.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa di dalam menyelenggarakan kekuasaannya pemerintah harus legal, di mana dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam tingkat pemerintahan daerah maka regulasi tersebut ditungkan dalam Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh eksekutif dan legislatif daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, perundang-undangan yang menjadi wadah dan dasar kebijakan daerah sebagai daerah otonom adalah Peraturan Daerah. Dengan kata lain, keberadaan Peraturan Daerah menjadi sangat penting artinya.

Peraturan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah dikeluarkan sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi. Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan urusan-urusan rumah tangga daerah. Menurut Soehino, materi yang dapat diatur dalam peraturan daerah adalah⁶:

1. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak dan retribusi daerah.
2. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan, dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana.
3. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk;

⁶ Soehino, 1997, Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah, Liberty, Yogyakarta, hlm 8



4. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

Adapun berdasarkan pada UU No. 23 tahun 2014 Pasal 236, materi muatan yang dapat diatur dalam Perda adalah:

1. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Pasal 14 UU No. 12 tahun 2011 materi muatan suatu Peraturan Daerah adalah materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai Negara Kesejahteraan, membawa konskuensi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah) harus bermuara pada terciptanya kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan sumber-sumber daya alam untuk sebesar besar kemakmuran rakyat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 membuktikan bahwa Indonesia sebagai Negara kesejahteraan.

Mendasarkan pada Encyclopedia Britannica (2015), konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* merupakan sebuah konsep pemerintahan yang mana negara atau institusinya memegang peranan penting dalam perlindungan serta mensejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi warga negaranya. Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara di mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi



setiap warga negaranya.⁷ Dengan perkataan lain, dalam suatu negara diperlukan kesejahteraan sosial. Menurut Midgley (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “..a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.⁸

Mendasatirkan pada pandangan di atas dapat dinyatakan bahwa rasa aman merupakan hal penting karena rasa aman ini dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai salah satu faktor dari kesejahteraan. Di samping rasa aman, perlindungan terhadap kehidupan warga juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Dalam mewujudkan kesejahteraan diperlukan kondisi masyarakat yang tertib atau ketertiban umum. Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-

⁷ Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), Hlm 103.

⁸ <https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/>



prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.⁹

Menurut W.J.S Poerwadarminta (2001:37), tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian. Ketertiban artinya aturan, peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, serta teratur baik.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat di mana dengan adanya rasa aman, masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu di mana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang dihadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani psikis.¹⁰

Dengan adanya ketertiban umum ini diharapkan akan melahirkan ketenteraman masyarakat. Menurut JS Badudu, ketenteraman adalah kemanan, kesentosaan, kerdamaian, dan ketenangan. Sedang WJS Purwodarminta menmaksnai ketentaraman adalah aman atau (tidak rusuh, total dalam keadaan kekacauan.¹¹

Faktor utama adanya ketertiban dan ketenteraman apabila masyarakat mendapatkan keamanan menurut Awaludin jamin, kemanan adalah situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik *physic* maupun *psykis*, merasa dilindungi, rasa ketenteraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan, dan ketakutan.¹²

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Negara Hukum (*rechstaat*) yang dianut oleh UUD 1945, diperlukan regulasi. Dalam tataran pemerintahan

⁹ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14395/5/BAB%20II.pdf>

¹⁰ <https://repository.uin-suska.ac.id/19774/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>

¹¹ <http://repository.uir.ac.id/3714/3/06%20BAB%20I.pdf>

¹² Ibid.



daerah diperlukan Peraturan Daerah. Namun demikian, yang lebih utama tidak saja adanya regulasi Peraturan Daerah, tetapi bagaimana Peraturan daerah itu bisa dilaksanakan dan ditegakkan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran.

Penegakan peraturan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu¹³:

a. Faktor hukumnya itu sendiri

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah.

b. Faktor penegak hukumnya

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakatan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor masyarakat

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada.

¹³ <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>



B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan disusun agar peraturan dapat berlaku efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Oleh sebab itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada beberapa prinsip dasar/asas.

Dalam Perda yang akan disusun ini tentang penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan asas:

1. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

3. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

4. proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

5. profesionalitas;

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



6. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. efisiensi;

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

8. efektivitas;

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

9. keadilan;

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

10. kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah kurang lebih 3.250 Ha atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km. Kota Yogyakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Wilayah administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14



Kemantren, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga (RW), dan 2.535 Rukun Tetangga (RT).

Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak di antara 110024'19"-110028'53" Bujur Timur dan antara 07015'24"-07049'26" Lintang Selatan. Secara geografis Kota Yogyakarta berbatasan dengan: Sebelah Utara Kabupaten Sleman, Sebelah Timur Kabupaten Bantul dan Sleman, Sebelah Selatan Kabupaten Bantul, Sebelah Barat Kabupaten Bantul dan Sleman.

1. Visi dan Misi Kota Yogyakarta tahun 2005–2025¹⁴

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah kota, maka Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005–2025 adalah:

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.”

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.
- b. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya, dan Kota Perjuangan.
- c. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa.
- d. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.

¹⁴ Lampiran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (R P J P D)



- e. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya.
- f. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum.
- g. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.
- h. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas.
- i. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

2. Demografi dan kondisi kamtibmas

Adapun dari aspek demografi, dari 14 Kematren, 45 Kelurahan jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada semester II Th 2021 sebanyak 435.936 orang sebagaimana dapat dilihat dalam table di bawah:

Data jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada semester II Th 2021:

No	Kemantren	Kelurahan	Jml. Kampung	Jml. Penduduk (jiwa)
1.	Umbulharjo	Semaki		5.170
		Muja-Muju		11.062
		Tahunan		9.236
		Warungboto		9.306
		Pandeyan		12.327
		Sorosutan		15.866
2.	Pakualaman	Giwangan		8.045
		Purwokinanti		6.128
		Gunungketur		4.529
3.	Ngampilan	Ngampilan		10.065



		Notoprajan	8.220
4.	Wirobrajan	Pakuncen	10.952
		Wirobrajan	9.323
		Patangpuluhan	7.682
5.	Mantrijeron	Gedongkiwo	14.016
		Suryodiningratan	11.311
		Mantrijeron	10.142
6.	Mergangsan	Keparakan	9.755
		Wirogunan	11.272
		Brontokusuman	10.848
7.	Gondokusuman	Demangan	8.663
		Kotabaru	3.066
		Klitren	9.728
		Baciro	12.375
		Terban	9.347
8.	Kraton	Patehan	5.927
		Panembahan	9.094
		Kadipaten	6.734
9.	Gondomanan	Ngupasan	5.630
		Parwirodirjan	9.239
10.	Kotagede	Rejowinangun	12.908
		Prenggan	11.483
		Purbayan	10.317
11.	Tegalrejo	Kricak	13.383
		Karangwaru	9.784
		Tegalrejo	9.242
		Bener	4.982
12.	Danurejan	Suryatmajan	4.630
		Tegalpanggung	9.236
		Bausasran	7.517
13.	Jetis	Bumijo	10.334



		Cokrodiningratan	8.869
		Gowongan	8.083
14.	Gedongtengen	Sosromenduran	7.464
		Pringgokusuman	12.219

Sumber: Portal Kependudukan DIY (kependudukan.jogjaprovo.go.id)

Data gangguan kamtibmas di wilayah Kota Yogyakarta di tahun 2021 relatif masih sama jika dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 dan 2021 hingga ada kesamaan jumlah laporan gangguan kamtibmas yang masuk yakni sebanyak 621 laporan. Dari jumlah tersebut, tahun 2020 bisa diselesaikan sebanyak 482 kasus dan di tahun 2021 bisa dipecahkan sebanyak 455 kasus. Dengan kata lain, Kombes Pol Purwadi menyebutkan *crime clereance* mengalami penurunan sebesar 4 persen. Kasus terbanyak yakni Narkoba 118 kasus, Penipuan 113 kasus, Penganiayaan 79 kasus dan Pencurian biasa 68 kasus. *Crime clereance* di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 8 persen. Jika tahun 2020 sebanyak 123 kasus dan berhasil diungkap 114, maka di tahun 2021 ini ada laporan 117 kasus dan berhasil diungkap sebanyak 118 kasus (melebihi laporan karena ada kasus tanpa laporan yang berhasil diungkap).¹⁵

3. Kondisi sosial ekonomi

Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi tingkat kamtibmas adalah kondisi social ekonomi masyarakat seperti tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan/pengangguran dan kondisi ekonomi masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta dalam Katalog “Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022”, jumlah pengangguran terbuka pada usia angkatan kerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

¹⁵ <https://www.polresjogja.com/2021/12/konferensi-pers-akhir-tahun-2021-data.html>



**Data Tingkat Pengangguran Usia Angkatan Kerja
Di Kota Yogyakarta**

Jumlah angkatan kerja:

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
138.758	123.367	262.125

Jumlah yang bekerja:

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
122.501	115.701	238.202

Jumlah pengangguran terbuka:

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
16.257	7.666	23.923

Data Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Yogyakarta

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta dalam Katalog “Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022”, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta mencapai 34.070 jiwa, serta jumlah penduduk yang masuk dalam garis kemiskinan di Kota Yogyakarta mencapai 556.674 jiwa.

Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin
556.674	34.070

**Data Penduduk Kota Yogyakarta dengan Tingkat Pendidikan tahun
2021**

Tidak Seko	Belum Tama	Tamat SD	SM P	SMA	Diploma	Diploma III	D-IV/S	S2	S3	Jumlah



lah	t SD				I/II		1			
66.1	42.31	39.58	51.	122.1	3.063	19.59	63.4	7.	85	415.50
46	4	8	175	09		0	17	25	4	9
								3		

<https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/pendidikan/17/0/00/71/34.clear>

4. Penanganan gangguan kamtibmas

Upaya mencegah gangguan kamtibmas di Kota Yogyakarta melibatkan beberapa komponen seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Linmas, Babinsa, Babhinkamtibmas serta melibatkan ormas yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat seperti Pasikaton. Upaya penanganan gangguan kamtibmas dapat dilakukan melalui operasi yustisi. Operasi Yustisi adalah serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penindakan atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur Pidana.

Berdasarkan kondisi riil kamtibmas di Kota Yogyakarta, dapat diperoleh informasi:

a. Gangguan kamtibmas

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, S.I.K., M.H. pada saat pelaksanaan konferensi pers akhir tahun 2021 mengungkapkan bahwa data gangguan kamtibmas di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebanyak 621 laporan. Dari jumlah tersebut sebanyak 455 kasus dapat dipecahkan. Adapun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, *crime clereance* mengalami penurunan sebesar 4 persen. Dimana pada tahun 2020 jumlah gangguan kamtibmas sama sebesar 621 laporan dan dapat dipecahkan sebanyak 482 kasus. Pada tahun tahun 2021, 4 kasus gangguan kamtibmas terbanyak yakni narkoba 118 kasus,



penipuan 113 kasus, penganiayaan 79 kasus, dan pencurian biasa sebanyak 68 kasus. Kasus-kasus gangguan kamtibmas lain dapat ditengari terkait dengan persoalan penjualan daging dan kebersihan sampah.

b. Vandalisme

Berdasarkan dari pengumpulan data pengamatan yang telah dilakukan di Jalan C. Simanjuntak ditemukan bangunan yang terkena aksi vandalisme dengan total 27 dari 84 buah. Persenan jumlah bangunan yang menjadi korban coretan remaja sekolah dari jumlah bangunan yang ada di Jalan C. Simanjuntak adalah 32,14%.

Ruas Jalan Kenari terdiri dari beberapa macam tipologi bangunan, mulai dari komersil, akademik, industrial, dan residensial. Pendataan komposisi bangunan ini dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dengan menggunakan metode dokumentasi untuk data. Dokumentasi dilakukan secara bersegmen pada bangunan besar (pabrik, sekolah, dan pagar pembatas lahan kosong). Total segmen yang di dapat dari hasil dokumentasi adalah 28 segmen pada area timur, dan 24 segmen pada sebelah barat. Dari total 45 segmen bangunan pada gabungan kedua sisi jalan, didapatkan 7 klasifikasi antara lain seperti hunian, komersil, pendidikan, lahan kosong, gang (alley), religius, dan fasilitas umum tersedia dan membentuk fungsi dan esensi bagi ruas jalan ini. Pada 28 segmen sisi timur Jalan Kenari, didapatkan data yaitu: 13% bangunan hunian warga, 50% bangunan komersil, 4% bangunan pendidikan, 0% bangunan religius, 25% lahan kosong, 4% fasilitas umum, dan 4% terdiri dari gang (alley). Sisi barat Jalan Kenari terdiri dari 24 segmen bangunan didapatkan data terkait komponen dan komposisi tipologi bangunan antara lain: 71% komersial, 5% fasilitas umum, serta 24% lahan kosong. Untuk tipologi lainnya tidak terbangun pada sisi ini.



Dari berbagai aspek yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat secara holistik bahwa vandalisme yang terjadi pada ruas Jalan Kenari sangat minim atau sedikit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dikarenakan:

- a) Ruas Jalan Kenari merupakan area yang padat aktivitas seperti industri dan kegiatan edukasi (sekolah) yang memiliki transparansi bangunan yang rendah dikarenakan memiliki pagar pelindung yang tinggi dan panjang sehingga dapat menekan jumlah vandalisme yang terjadi.
- b) Terdapat penjagaan pada bangunan oleh pihak berwajib seperti satpam atau polisi sehingga vandalisme tidak dapat terjadi pada bangunan-bangunan yang memiliki penjagaan-penjagaan ketat.
- c) Pada ruas Jalan Kenari sedang diadakan renovasi pada area trotoar sehingga aksesibilitas bagi para pelaku vandalisme menjadi terganggu.

Vandalisme yang terjadi pada seputaran Stadion Mandala Krida sangat marak terjadi. Terdapat 72 titik yang terkena aksi vandalisme. Banyak aspek-aspek yang mempengaruhi dari terjadinya aksi vandalisme.

c. Kejahatan jalanan

Pada tahun 2021 kejahatan jalanan atau yang sering disebut klitih di DIY mencapai 58 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 102 orang. Sebagian besar pelaku kejahatan jalanan ini dilakukan oleh pelajar yang mencapai 80 orang dan 22 orang lainnya merupakan pengangguran. Dari 58 kasus tersebut, Polda DIY sudah menyelesaikan sebanyak 40 kasus. Adapun modus operasi dari 58 kasus tersebut terdiri dari penganiayaan 32 kasus, senjata tajam 25 kasus, dan pengrusakan sebanyak satu kasus.

Angka kejahatan jalanan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mana terdapat 52



kasus dengan jumlah pelaku mencapai 91 orang. Dari 52 kasus tersebut sebanyak 38 kasus dapat diselesaikan. Kasus kejahatan jalan tidak bisa hanya ditangani dengan upaya penegakan hukum. Melainkan perlu adanya upaya preventif atau pencegahan.

Terhadap kejahatan jalanan ini, Satpol PP hanya bisa melakukan upaya pre-emptif dan preventif dalam mencegah gangguan kamtibmas yang mengandung aspek kejahatan. Dalam hal penindakan menjadi wewenang kepolisian.

5. Sumber daya manusia (Satpol PP)

a. Kuantitas SDM

Ketersediaan sumber daya manusia Satpol PP di Pemkot Yogyakarta dari segi kuantitas berjumlah, yakni:

- 1) Satpol PP yang berstatus PNS sejumlah 128 personil.
- 2) Satpol PP dengan status Naban 95 orang.
- 3) Satpol PP dengan status outsourcing 153 orang.

Total jumlah Satpol PP di Pemkot Yogyakarta = 376 perosil.

Dari jumlah Satpol PP yang ada, petugas yang berfungsi sebagai PPNS sebanyak 12 orang, dengan rincian 7 orang sebagai pejabat struktural dan 5 orang non struktural.

Untuk Satpol PP yang berstatus tenaga bantuan (naban) dan *outsourcing* praktis tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum.

Rasio antara jumlah Satpol PP tidak sebanding dengan kuantitas pelanggaran yang ada. Mengingat banyaknya Perda yang harus ditegakan sehingga menjadi tidak maksimal, seperti kasus *graffiti tagging* yang semakin marak terjadi. Mengacu pada data yang ada, penegakan *graffiti tagging* masih belum maksimal.

Keterbatasan jumlah SDM Satpol PP Pemkot Yogyakarta menjadi salah faktor pendukung kurang optimalnya penegakan hukum, salah satunya *graffiti tagging*. Jika melihat



karactersitik dari pelanggaran *graffiti tagging*, biasanya dilakukan dini hari ketika sudah tidak ada lagi petugas yang melakukan pengawasan atau patroli. Sehingga dengan demikian perlu adanya peningkatan jumlah personil Satpol PP untuk melakukan kegiatan patroli secara bergantian.

b. Kualitas SDM

Pada Praktiknya, Satpol PP merupakan “*unit buangan*” dari OPD lain, sehingga dari segi kualitas menjadi persoalan. Menurut Bapak Rikardo Putro Wibowo Mukti, Ph.D selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Pemkot Yogyakarta, untuk menjadi seorang Polisi Pamong Praja minimal harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, menguasai peraturan perundang-undangan (perda dan perkada) dan kemampuan untuk berargumentasi (jago debat). Jika standar minimal tersebut tidak dimiliki maka penegakan hukum tidak akan maksimal.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam proses penegakan hukum. Polisi Pamong Praja dituntut untuk mampu menjadi *problem solver*, menyelesaikan persoalan sampai pada akar-akarnya tidak hanya pada hilirnya saja. Paska dikeluarkannya PP tentang Satpol PP, *ratio legis* yang digunakan sebagai dasar pembentukan PP tersebut adalah adanya internalisasi prinsip-prinsip Satpol PP secara universal, di antaranya: menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika, bertindak objektif dan tidak diskriminatif dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip yang tertuang dalam regulasi tersebut menyiratkan makna adanya reformasi Satpol PP yang semula hanya berfokus pada kekuatan fisik, menjadi kekuatan intelektual (pengetahuan), di antaranya: kemampuan dalam mengatasi setiap persoalan yang ada (*problem solver*).



Adapun cara yang dilakukan adalah dengan mewajibkan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, serta diwajibkan lulus pendidikan, pelatihan teknis dan fungsional.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana juga merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana penegakan hukum akan berjalan lamban. Sarana tersebut mencakup fasilitas yang memadai dan keuangan yang cukup. Pada praktiknya sarana yang ada di satpol PP masih terbatas, khususnya fasilitas motor yang digunakan untuk patroli.

Salah satu sarana dan prasarana adalah CCTV. Berdasarkan data yang diperoleh dari Diskominfo Kota Yogyakarta data CCTV yang terpasang ada:

- a. Ruang Terbuka Hijau terdapat 12 kamera CCTV.
- b. Jalan Raya (ATCS) terdapat 58 kamera CCTV.
- c. Balai Kota terdapat 33 kamera CCTV.

Keberadaan Perwal No. 81 tahun 2019 cukup membantu penyediaan CCTV meski terbatas pada papan reklame dan bangunan gedung tertentu.

7. Organisasi kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan elemen dalam masyarakat yang keberadaannya dapat diberdayakan dan memberi kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan tenteram. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2020, jumlah ormas yang tercatat di Kota Yogyakarta sebanyak 134 organisasi. Sebanyak 22 organisasi sudah berbadan hukum, 12 organisasi memiliki surat keterangan terdaftar (SKT), dan sisanya masih dibutuhkan konfirmasi ulang ke tiap organisasi.¹⁶ Memang bila melihat jumlah ormas yang berbadan hukum atau memiliki

¹⁶ <https://yogya.inews.id/berita/ormas-di-yogyakarta-didorong-miliki-badan-hukum>



SKT relatif lebih sedikit dibanding keseluruhan ormas yang terdata/tercatat. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) penting untuk mendorong agar ormas-ormas yang ada bisa memiliki badan hukum atau SKT, sehingga akan lebih mudah dilakukan pembinaan dan memberikan bantuan.

8. Anggaran

Anggaran merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah termasuk upaya penanggulangan gangguan kamtibmas hanya akan berjalan apabila didukung oleh pendanaan yang memadai.

Dari aspek anggaran untuk Tahun Anggaran 2022 pemerintah Kota Yogyakarta telah merencanakan dan menetapkan berapa anggaran dan belanja daerahnya, seperti terlihat dalam table berikut.¹⁷

KOTA YOGYAKARTA		
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022		
Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	582.331.660.409
4.1.01	Pajak Daerah	379.411.600.000
4.1.02	Retribusi Daerah	27.197.285.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.567.405.946
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	143.155.369.463
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.123.460.624.738

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	955.463.005.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	167.997.619.738
	Jumlah Pendapatan	1.705.792.285.147
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.545.924.567.698
5.1.01	Belanja Pegawai	718.502.675.044
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.058.293.487
5.1.05	Belanja Hibah	81.763.334.167
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.600.265.000
5.2	BELANJA MODAL	191.347.805.776
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.506.839.472
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.395.770.005
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.030.414.099
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.414.782.200
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	56.325.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	56.325.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	829.793.380
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	829.793.380
	Jumlah Belanja	1.794.427.166.854
	Total Surplus/(Defisit)	(88.634.881.707)
6	PEMBIAYAAN	



6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.972.881.707
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.972.881.707
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	137.972.881.707
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	49.338.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	49.338.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	49.338.000.000
	Pembiayaan Netto	88.634.881.707
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

KOTA YOGYAKARTA		
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021		
Kode	Uraian	Jumlah
1	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.332.900.000
1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	565.651.286.900
1.2.01	Pajak Daerah	374.499.600.000
1.2.02	Retribusi Daerah	26.908.955.840
1.2.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.569.058.866
1.2.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	143.673.672.194
1.3	PENDAPATAN TRANSFER	1.084.324.179.738
1.3.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	905.376.418.000



1.3.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	178.947.761.738
	Jumlah Pendapatan	1.679.308.366.638
2	BELANJA DAERAH	
2.1	BELANJA OPERASI	1.552.646.086.061
2.1.01	Belanja Pegawai	717.572.182.439
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	782.153.781.004
2.1.03	Belanja Hibah	8.723.337.618
2.1.04	Belanja Bantuan Sosial	44.196.785.000
2.2	BELANJA MODAL	206.963.414.216
2.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.846.959.763
2.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.951.813.207
2.2.03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.578.726.109
2.2.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.762.240.137
2.2.05	Belanja Modal Tanah	7.823.675.000
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.126.016.147
2.4	BELANJA TRANSFER	592.771.280
	Jumlah Belanja	1.773.328.287.704
	Total Surplus/(Defisit)	(94.019.921.066)
3	PEMBIAYAAN	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	134.499.921.066
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	134.499.921.066



	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	134.499.921.066
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.480.000.000
3.2.02	Penyertaan Modal Daerah	40.480.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.480.000.000
	Pembiayaan Netto	94.019.921.066
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

9. Pihak-pihak yang berkepentingan

Upaya menciptakan ketertiban dan ketertaman masyarakat tidak dapat hanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan instansi terkait/pemangku kepentingan. Lembaga pemerintah, instansi, dan pemangku kepentingan perlu terlibat, yaitu:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui dinas-dinas seperti Dishub, Kominfo, dan Satpol PP.
2. Kepolisian
Babhinkamtibmas dengan yang mengemban fungsi pre-emptif, preventif, dan represif.
3. Tentara Nasional Indonesia
Babinsa TNI AD menjadi penting, karena Babinsa merupakan Satuan teritorial TNI AD yang paling bawah yang bersinggungan langsung dengan rakyat.
4. Ormas
Mendasarkan pada Pasal 21 huruf di UU Ormas, kewajiban Ormas adalah menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Keberadaan Ormas sebagai salah satu elemen dalam masyarakat bisa diberdayakan.



5. Masyarakat

Masyarakat merupakan komponen penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan melalui:

- 1) Satuan Linmas.
- 2) Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di RT/RW/Kampung dan wilayah sekitarnya.

10. Upaya pre-emptif dan preventif

Upaya pre-emptif dan preventif merupakan salah satu upaya dalam pencegahan timbulnya gangguan kamtibmas (di samping upaya kuratif/represif).

Pada dasarnya pendekatan pre-emptif dan preventif adalah salah satu pendekatan dalam upaya menanggulangi gangguan kamtibmas. Namun demikian dalam kenyataannya, masyarakat sudah terbiasa dengan tindakan represif untuk menimbulkan efek jera.

Dalam Perda ini lebih ditekankan pada upaya pre-emptif dan preventif. Pendekatan yang bersifat represif yang berupa sanksi pidana adalah bersifat *ultimum remedium*.

a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif dilakukan dengan membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- 1) Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan.

b. Upaya preventif

Adalah upaya mencegah terjadinya gangguan kamtibmas yang sudah terlibat adanya kecenderungan ke arah itu, misalnya mengadakan razia.



D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penerapan suatu regulasi yang dalam hal ini adalah peraturan daerah pasti akan membawa dampak, baik bagi pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan yang secara formal dituangkan dalam peraturan daerah, maupun bagi masyarakat sebagai subjek yang diatur. Bagi pemerintah daerah, dampak berlakunya Perda ini akan terkait dengan persoalan keuangan daerah. Sebagai salah satu kewenangan otonom, daerah berhak dan wajib membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Adapun bagi masyarakat, berlakunya Perda ini akan membawa dampak terwujudnya situasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan memberikan ketenteraman serta perlindungan bagi masyarakat sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat.

1. Implikasi terhadap keuangan daerah

Mendasarkan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Apa yang menjadi hak warga negara/masyarakat tersebut adalah kewajiban dan tanggung jawab negara/daerah untuk memenuhinya. Dalam upaya memuhi tanggungjawabnya, pemerintah daerah membutuhkan anggaran. Anggaran pemerintah daerah ditetapkan setiap tahun yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, dalam setiap penyusunan APBD, anggaran untuk menyelenggarakan ketertiban umum agar dapat tercipta ketenteraman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat



harus dianggarkan dengan jumlah yang mencukupi sebagai salah satu pos pengeluaran daerah.

2. Implikasi terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Untuk memenuhi hak-hak tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya terutama oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam regulasi. Regulasi ini merupakan instrumen dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan-gangguan ketertiban masyarakat yang dapat menimbulkan ketidaktertiban masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan perda ini setidaknya dapat mengurangi dan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan dapat melahirkan situasi yang aman bagi aktivitas masyarakat sehari-hari.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea IV (empat) Pembukaan UUD 1945 bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Alinea empat dengan jelas dan tegas menetapkan apa yang menjadi tujuan negara yang salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Alinea keempat ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara baik pusat maupun daerah. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini selalu dilakukan, namun dalam kenyataannya masih terjadi kehidupan masyarakat yang secara materiil maupun imateriil belum merasakan kesejahteraan.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Atau secara kuantitatif jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.¹⁸ Meskipun menunjukkan penurunan tetapi tingkat kemiskinan masih dirasakan oleh masyarakat.

¹⁸ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>



Kesejahteraan tidak hanya diukur dalam aspek materiil, kesejahteraan dalam aspek immateriil terwujud dalam rasa aman dari gangguan keamanan. Gangguan kamtibmas pada Minggu, 2 Januari 2022 tercatat 301 kasus. Sementara pada Senin, 3 Januari 2022 ada sebanyak 853 kasus. Artinya terjadi peningkatan sebanyak 552 kasus kejadian atau sekitar 183,39 persen. Adapun untuk angka kejahatan, pada Minggu, 2 Januari 2022 ada 281 kejadian dan Senin, 3 Januari 2022 sebanyak 830 kejadian. Artinya, telah mengalami kenaikan 549 kasus kejahatan atau 195 persen.¹⁹

Gangguan kemanan sedikit banyak memiliki korelasi dengan persoalan kesejahteraan. Dengan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, masyarakat dapat menjalankan aktifitas hidupnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup untuk mewujudkan kesejahteraan keluraganya.

Setiap warga negara memiliki hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan tenteram. Dalam UUD 1945 telah memberikan jaminan tersebut. Pasal 28G UUD 1945 telah menentukan:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal dalam UUD 1945 bersifat mendasar yang harus dijabarkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan tingkat daerah kemudian banyak ditindaklanjuti dengan Perda yang

¹⁹ iputan6.com/news/read/4851310/polri-angka-gangguan-keamanan-di-awal-2022-capai-853-kejadian



mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat, baik ditingkat pemerintah provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemerintah Daerah sebagai daerah otonomi memiliki tugas wewenang, hak, dan kewajiban untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan otonominya ini daerah memiliki hak dan wewenang membuat kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah sebagai materi muatan melalui atribusi wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 18 ayat (6).

Mendasarkan pada UU No. 23 tahun 2014 Pasal 236, materi muatan yang dapat diatur dalam Perda adalah:

1. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendasarkan pada Lampiran huruf E UU No. 14 Tahun 2014, salah satu urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Kewenangan tersebut adalah:

1. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
2. Penegakan Perda kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Wali Kota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Di beberapa daerah urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat telah diatur dalam peraturan daerah.



C. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal ini menunjukkan bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan masyarakat telah memiliki dasar hukum terkait aparat yang memiliki wewenang. Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas:

1. menegakkan Perda dan Perkada;
2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Peraturan pemerintah ini juga telah menentukan upaya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi kegiatan:

1. deteksi dan cegah dini;
2. pembinaan dan penyuluhan;
3. patroli;
4. pengamanan;
5. pengawalan;
6. penertiban; dan
7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Mendasarkan pada ketentuan di atas dapat ditegaskan bahwa secara yuridis formal upaya-upaya dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah mendapatkan dasar hukumnya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada tingkat daerah ditindaklanjuti dengan regulasi tingkat daerah.

Regulasi tingkat daerah dari aspek materi muatan tentu lebih sesuai dengan kebutuhan, karakter dan kondisi sosial budaya



masyarakatnya, sehingga diharapkan akan lebih mampu mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan masyarakat.

Permendagri ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Permendagri Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menurut pasal 1 angka 8 merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Permendagri ini juga telah menetapkan siapa yang bertanggung jawab menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yaitu Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) seperti diatur dalam Pasal 5 dan dalam pelaksanaannya di desa dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.



Mendasarkan pada Permendagri ini, keterlibatan masyarakat (desa) dengan tanggung jawab Kepala Desa/Lurah dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat ditingkatkan.

E. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Bila meihat Pasal 5, Perda ini mengatur materi muatan yang mencakup:

1. hak dan tanggung jawab;
2. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3. pelindungan masyarakat;
4. tugas pembantuan, kerja sama, dan koordinasi;
5. peran serta masyarakat;
6. pembiayaan;
7. pelaporan; dan
8. sanksi.

Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, pemerintah daerah memiliki wewenang (Pasal 8):

1. pembinaan masyarakat antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
2. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/kota; dan
3. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Jadi, Perda ini menekankan pada aspek pembinaan. Adapun dalam aspek kuratif, penanganannya adalah gangguan ketertiban dan ketenteraman yang bersifat lintas kabupaten/kota. Adapun secara teknis operasional penyelenggaraan ketertertiban umum tetap dilaksanakan oleh Satpol PP yang dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum melalui:

**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**



1. pencegahan;
2. pengawasan; dan
3. penertiban.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berlakunya suatu perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terdapat di masyarakat yang bersangkutan. Setiap masyarakat di semua daerah di Indonesia memiliki nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan/pedoman dalam berperilaku dan berkehidupan. Nilai-nilai tersebut terkristalisasi dalam falsafah/filosofis masyarakat. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa, khususnya masyarakat Kota Yogyakarta.

Falsafah masyarakat Kota Yogyakarta kemudian diwujudkan dalam visi Kota Yogyakarta yaitu *“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”*, yang salah satu penjabarannya adalah memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktivitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Kesemuanya harus memperhatikan nilai keistimewaan yang bersumber pada Sumbu Filosofis dan Garis Imajiner yang mengandung makna *“Sangkan Paraning Dumadi.”* Oleh sebab itu, keberlakuan Perda Kota tidak boleh dilepaskan dari Visi (pembangunan) Pemerintah Kota Yogyakarta.

Nilai-nilai filosofis ini juga terkandung dalam Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005–2025, yaitu *“Kota*



Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan’. Dalam konteks penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus sejalan dengan penjabaran visi pembangunan khususnya dalam mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya, dan Kota Perjuangan yaitu dengan meningkatkan objek dan daya tarik wisata; menampilkan *landmark* (tetenger/ciri monumental) dan budaya khas Kota Yogyakarta serta nilai-nilai luhur budaya bangsa; mengembangkan jaringan kerja sama wisata dengan berbagai pihak; membangun sarana dan prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata kota; meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat kota dalam pengembangan pariwisata.

B. Landasan Sosiologis

Efektivitas peraturan perundang-undangan juga sangat dipengaruhi oleh landasan sosiologis. Dalam keberlakuan secara sosiologis didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Efektivitas perundang-undangan (dalam hal ini adalah Perda) tidak bisa hanya didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi yang dengan kekuasaannya menuntut masyarakat untuk tunduk dan mentaatinya. Di sisi lain dibutuhkan pengakuan dari masyarakat bahwa peraturan tersebut dapat menjadi pedoman, memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Mendasarkan pada pengakuan ini, maka peraturan tersebut akan diterima dan ditaati. Oleh sebab itu, peran masyarakat melalui partisipasi masyarakat menjadi penting, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah dengan keinginan masyarakat bisa *inline* (sejalan).



Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Purnadi Purbacarakan bahwa terdapat landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu²⁰:

1. Teori kekuasaan (*macht theorie*) bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2. Teori pengakuan (*annerkennungs theorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Mendasarkan pada teori kekuasaan, melalui kekuasaan yang dimiliki penyelenggara negara (dalam hal ini adalah pemerintah daerah) berwenang untuk membuat kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (dalam konteks pemerintah daerah adalah membuat peraturan daerah). Kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan ini didasarkan pada *atribusi kewenangan* yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga daerah/pemerintah (dalam hal ini adalah pemerintah daerah).

Mendasarkan pada *teori pengakuan*, masyarakat akan relatif menerima dan tunduk pada peraturan yang dibuat oleh penyelenggara negara manakala peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat memenuhi harapan masyarakat, dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Landasan Yuridis

Suatu peraturan perundang-undangan juga memerlukan keberlakuan/landasan yuridis. Keberlakuan secara yuridis dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan suatu permasalahan yang ada.

Dasar keberlakuan secara yuridis pada prinsipnya mengandung 4 (empat) prinsip, yaitu:

²⁰ Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hi, Co, Jakarta, hlm. 14-15.



1. prinsip kelembagaan;
2. prinsip kesesuaian bentuk dengan substansi;
3. prinsip prosedural; dan
4. prinsip ketaatasasan.

Terkait dengan 4 prinsip di atas, menurut Bagir Manan, Landasan Yuridis (*juridische gelding*) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena menunjukkan 4 (empat) hal, yaitu²¹:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangan-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, jika tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dapat dilihat bahwa:

²¹ *Loc.cit*



1. Dalam prinsip kelembagaan

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 angka 2 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama Wali Kota Yogyakarta. Mendasarkan pada pasal di atas, maka secara kelembagaan Perda Kota Yogyakarta memiliki keberlakuan secara yuridis apabila dibentuk oleh dua lembaga daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Wali Kota.

2. Dalam aspek bentuk dengan substansi

Tidak semua urusan pemerintahan harus diatur dalam peraturan daerah. Mendasarkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, maka penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- d. aspirasi masyarakat daerah.



Ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236 yang mengamanatkan bahwa Perda memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. selain memuat dua hal di atas dapat memuat materi lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom memiliki urusan-urusan pemerintahan yang merupakan urusan rumah tangga daerah. Salah satu urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota adalah urusan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, khususnya sub bidang:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- b. penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota;
- c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Mendasarkan pada ketentuan bahwa urusan otonomi diatur dengan perda, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk hukum untuk mengatur substansi tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah peraturan daerah. Oleh sebab itu, sudah tepat disusun Naskah Akademik ini sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Dalam aspek prosedural

Di dalam UU No. 12 Tahun 2011 prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini adalah peraturan daerah melalui prosedur yang telah ditentukan. Secara umum prosedur penyusunan dimulai dari tahap perencanaan,



penyusunan, pembahasan, persetujuan, pengesahan/penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Apabila prosedur itu tidak dilaksanakan, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan pengujian secara formal (*formile toetsingrecht*), yaitu pengujian terhadap peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah sudah dibuat menurut prosedur yang telah ditentukan.

4. Dalam aspek ketaatasasan

Dalam ilmu hukum, khususnya ilmu perundang-undangan terdapat beberapa *adagium* yang mengatakan “*lex superiore derogat legi inferiore*” makna dari *adagium* ini adalah bahwa pertauran yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. *Adagium* ini menimbulkan konsekuensi di mana peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki kedudukannya lebih tinggi. Sehingga apabila terjadi peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, peraturan yang bertentangan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku melalui proses *judicial review*.

Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 telah menetapkan susunan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tampak bahwa kedudukan peraturan daerah kota berada pada tingkat paling bawah. Hal ini menimbulkan konsekuensi



bahwa Peraturan Daerah Kota isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan penyelenggaraan ketenteraman tentu tidak boleh bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat; dan
- d. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo*, UU Nomor 15 Tahun 2019, dan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada Naskah Akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu dirumuskan jangkauan yang akan diwujudkan serta arah pengaturan dan ruang lingkup pengaturan, hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

A. Jangkauan

Bahwa selaras dengan cita-cita luhur Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satunya dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Guna mempercepat tujuan tersebut, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan delegasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Sasaran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ini adalah untuk:

1. Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta.



2. Memperkuat peran Pemerintah Kota dalam rangka pemenuhan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
3. Memperkuat peran serta masyarakat, orang tua dan/atau keluarga, organisasi/lembaga kemasyarakatan serta para *stake holders* terkait dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Memperkuat langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan represif serta rehabilitatif dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat adalah adanya komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

Pemberian dan pembagian kewenangan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara jelas dan rinci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan (Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, dll), menguatkan peran serta pemerintah, orang tua dan/atau keluarga, masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya untuk menjamin ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui penguatan langkah-langkah pre-emptif, preventif dan represif serta rehabilitatif dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, memuat ruang lingkup materi sebagai berikut:



1. Ketentuan umum

- a. Memuat batasan pengertian atau definisi tentang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, gangguan ketertiban umum, dan perilaku tidak tertib;
- b. Memuat singkatan atau akronim tentang Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), SATLINMAS (Satuan Perlindungan Masyarakat), GPT (Gerakan Panca Tertib);
- c. Memuat hal-hal lain yang bersifat umum tentang kewajiban pemerintah daerah, bentuk, dan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Materi yang akan diatur

- a. BAB II KEWENANGAN
- b. BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
 - 1) Bagian Kesatu : Perencanaan
 - 2) Bagian Kedua : Pencegahan
 - 3) Bagian Ketiga : Penanganan
 - 4) Bagian Keempat : Pembinaan
 - 5) Bagian Kelima : Pengawasan dan Evaluasi
- c. BAB IV PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
 - 1) Bagian Kesatu : Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - 2) Bagian Kedua : Pelindungan Masyarakat
- d. BAB V KERJA SAMA DAN KOORDINASI
- e. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT
- f. BAB VII PEMBIAYAAN
- g. BAB VIII PENYIDIKAN
- h. BAB IX KETENTUAN PIDANA



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam suatu negara/daerah dalam upayanya mewujudkan visi dan misi pemerintah (daerah) dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kondisi masyarakat yang tertib dan tenteram akan memberikan efek terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, budaya serta keamanan.

Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta serta visi dan misi pembangunannya, kondisi masyarakat yang tertib dan tenteram merupakan hal yang sangat mutlak untuk diwujudkan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta.

Meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat, meningkatnya kualitas dan kuantitas gangguan kamtibmas serta keluarnya regulasi baru menjadikan Perda ini perlu dilakukan peninjauan ulang. Setelah mencermati dan berdasarkan hasil perolehan data baik bersumber dari peraturan perundangan-undangan dan narasumber dalam *Focus Group Discussion* (FGD) maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 perlu dicabut dengan menetapkan Peraturan daerah yang baru.



B. Saran

Sesuai dengan prinsip bahwa suatu peraturan hanya dapat diubah atau dicabut dengan peraturan yang secara hierarki memiliki kedudukan yang minimal sejajar, maka perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Hamid S. Attamimi, 1992, “Teori perundang-undangan Indonesia”, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta,
- Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hi, Co, Jakarta
- Soehino, 1997, Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah, Liberty, Yogyakarta,

Jurnal

- Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016),

Internet

- <https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/>
- <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
- Lampiran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (R P J P D)
- <https://www.polresjogja.com/2021/12/konferensi-pers-akhir-tahun-2021-data.html>
- <https://kependudukan.jogjapro.go.id/statistik/penduduk/pendidikan/17/0/00/71/34.clear>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentas-e-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>
- liputan6.com/news/read/4851310/polri-angka-gangguan-keamanan-di-awal-2022-capai-853-kejadian
- http://lemdik.polri.go.id/index.php?p=show_detail&id=37&keyword
- <https://www.kompasiana.com/luqmanawwali/56400882a5afbd7a0698649f/yogyakarta-berhati-nyaman-yang-telah-luntur>



LAMPIRAN RAPERDA

RANCANGAN



PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan, diperlukan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah bersama masyarakat, yang terlaksana secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950; Nomor 45);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.
2. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur.

3. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara kemandirian, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
4. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh Perilaku tidak tertib yang berpotensi dan/atau menyebabkan terganggunya kepentingan umum.
5. Perilaku Tidak Tertib adalah perilaku orang dan/atau badan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan serta norma agama, dan norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan jalur hijau yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
8. Non yustisial adalah Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

9. Orang adalah orang perseorangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk perusahaan tetap.
11. Petugas adalah Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, anggota Satuan Pelindungan Masyarakat, anggota Kepolisian yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan Gangguan Ketertiban.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
14. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah Satuan Pelindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta.
15. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
19. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
20. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Wali Kota.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Kemantren adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota.
23. Mantri Pamong Praja adalah nama lain camat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- b. Penyelenggaraan Pelindungan masyarakat.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang melakukan upaya untuk menjaga Trantibum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Trantibum; dan
 - b. penyelenggaraan Linmas.

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penanganan Gangguan Trantibum;
 - b. penegakan Perda dan Perwal; dan
 - c. pembinaan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

Kewenangan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan Wali Kota sampai tingkat kelurahan.

Pasal 6

Satpol PP melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dapat melibatkan:

- a. perangkat Daerah terkait;
- b. instansi vertikal;
- c. pelopor ketertiban;
- d. ormas; dan
- e. jaga warga.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Satpol PP melaksanakan Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui beberapa tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kegiatan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perwal.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Satpol PP melalui penyusunan rencana strategis.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Trantibum.
- (3) Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengumpulan data potensi rawan Gangguan Trantibum di Kemantren;
 - b. mengidentifikasi ketersediaan Petugas, sarana dan prasarana sampai pada tingkat Kemantren;
 - c. mengidentifikasi Perilaku Tidak Tertib di Kemantren;
 - d. membuat analisis untuk menentukan tingkat potensi kerawanan Gangguan Ketertiban di Kemantren; dan
 - e. menyusun peta wilayah rawan Gangguan Trantibum.

Pasal 9

- (1) Data potensi rawan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaporkan oleh Mantri Pamong Praja kepada

Wali Kota melalui Satpol PP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perwal.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pembinaan dan penyuluhan; dan
 - e. Gerakan Panca Tertib.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pengamanan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian sanksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perwal.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Hasil pelaporan Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Wali Kota melakukan evaluasi Penyelenggaraan Trantibum.

BAB IV

KETENTUAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
- (2) Ketentuan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib ruang milik jalan;
 - b. tertib lingkungan;
 - c. tertib bangunan;
 - d. tertib usaha; dan
 - e. tertib sosial.

Bagian Kedua

Tertib Ruang Milik Jalan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
 - b. menempatkan kendaraan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama di Ruang Milik Jalan;
 - c. menggunakan jalan umum untuk mengadakan pertunjukan dan seremoni kepentingan pribadi;
 - d. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - e. memasang rambu lalu lintas dan marka jalan;
 - f. membuat atau memasang portal, pintu dan/atau pagar yang menutup akses jalan;
 - g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - h. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, anak jalanan, gelandangan, tuna susila;
 - i. melakukan kegiatan berjualan asongan, dan/atau pembersih kendaraan di simpang jalan dan/atau daerah larangan;
 - j. menggelar ajang atraksi yang berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain di jalan;
 - k. memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - l. menempatkan atau menimbun barang di Ruang Milik Jalan dan/atau tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - m. menggunakan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
 - n. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan termasuk pembatas jalan;
 - o. memasang, menempelkan, menggelar, menyimpan, menjemur dan/atau menggantungkan benda-benda di Ruang Milik Jalan, dan/atau pada fasilitas umum lainnya; dan
 - p. mencuci, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, dan/atau mengecat kendaraan di Ruang Milik Jalan;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf k, huruf l dan huruf m dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Selain dikenakan denda administratif, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga Tertib Lingkungan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran yang menyebabkan gangguan lingkungan;
 - b. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum;
 - c. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat;
 - d. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, atau benda dan/atau memandikan hewan di kolam dan/atau air mancur kelengkapan keindahan kota; dan
 - e. buang air besar dan air kecil tidak pada tempatnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (3) Selain dikenakan sanksi administratif, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktivitas corat coret

pada:

- a. bangunan;
- b. fasilitas umum;
- c. jalan; dan/atau
- d. kendaraan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pemilik.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Selain dikenakan denda administratif, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan ruang publik khusus untuk aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk menuangkan gagasan yang bersifat seni.
- (2) Gagasan yang bersifat seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mural.

Pasal 17

Dalam hal mural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bersifat promosi produk usaha di ruang publik, orang dan/atau badan wajib mengajukan izin pada perangkat daerah.

Bagian Keempat Tertib Bangunan

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan di lahan aset milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. mendirikan bangunan pada jalan milik Pemerintah Daerah, taman dan jalur hijau.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Selain dikenakan denda administratif, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kelima Tertib Usaha

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan atau fasilitas umum;
 - b. melakukan kegiatan usaha penjualan daging, baik yang sudah diolah dalam bentuk makanan maupun yang belum diolah yang tidak mencantumkan informasi yang jelas tentang jenis daging yang dijual;
 - c. melakukan usaha-usaha dengan mengharapkan imbalan yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan;
 - d. membeli dari pedagang kaki lima yang berada di kawasan yang dilarang untuk berjualan;
 - e. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila;
 - f. melakukan kegiatan usaha penjualan bangkai ayam;
 - g. melakukan kegiatan usaha penjualan dan pengolahan daging anjing;
 - h. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan keramaian atau sejenisnya yang melebihi batas waktu operasional yang telah ditentukan;
 - i. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan keramaian atau sejenisnya dan menyediakan sarana atau barang

yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- j. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan melebihi baku tingkat kebisingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - k. menyewakan rumah atau kamar kos, rumah sewa, atau rumah kontrak kepada calon penyewa, dalam hal calon penyewa adalah dua orang berbeda jenis kelamin yang tidak dalam ikatan perkawinan atau hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah atau calon penyewa diketahui merencanakan akan menempati rumah atau kamar kos, rumah sewa, atau rumah kontrak bersama orang lain yang berbeda jenis kelamin yang tidak dalam ikatan perkawinan atau hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf h dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).
 - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dikenakan sanksi administratif.
 - (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (6) Selain dikenakan sanksi administratif, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenakan denda administratif sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dikenakan denda administratif sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Keenam
Tertib Sosial

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menerima kunjungan tamu lebih dari 1 x 24 jam tanpa melapor ke pengurus rukun tetangga setempat;
 - b. menghuni rumah sewa, atau rumah kontrak tanpa melapor dan menunjukkan identitas kependudukan yang sah kepada pengurus rukun tetangga setempat; dan/atau
 - c. menghuni rumah milik sendiri, rumah milik kerabat, rumah sewa, atau rumah kontrak bersama orang lain yang berbeda jenis kelamin tidak dalam ikatan perkawinan atau hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di tempat umum tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum;
 - c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis;
 - d. membeli pada pedagang asongan di tempat yang dilarang; dan/atau
 - e. mengemis atau melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, di atas kendaraan umum dan di tempat fasilitas umum lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dikenakan denda administratif

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. penyegelan tempat;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pengembalian keadaan semula.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perwal.

Bagian Keenam Penegakan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penegakan ketentuan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh PPNS.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada

Wali Kota melalui Satpol PP.

- (3) Dalam rangka optimalisasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

Pasal 24

- (1) Penegakan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi:
- a. penegakan secara non yustisial; dan
 - b. penegakan secara yustisial.
- (2) Penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Mantri Pamong Praja dengan berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (3) Dalam hal penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka dilakukan penegakan secara yustisial.

Pasal 25

Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Lurah dan Satpol PP.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

- (2) Pelindungan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tenteram dan damai, serta terlindunginya hak masyarakat dan sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - b. membantu penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
 - c. melakukan upaya dalam mengurangi dan memperkecil risiko sosial.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 28

- (1) Lurah sebagaimana dalam Pasal 26 menyelenggarakan Linmas di tingkat Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Satlinmas.

Pasal 29

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh anggota Satlinmas yang ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan

warga Masyarakat yang direkrut oleh Lurah.

Pasal 30

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) direkrut dan diangkat dari warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satlinmas diatur dalam Perwal.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah

Pasal 32

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Wali Kota membentuk:
 - a. Satgas Linmas Kota; dan
 - b. Satgas Linmas Kemantren.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas, dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (3) Pembentukan Satgas Linmas pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 33

Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikoordinir oleh Satpol PP;

Pasal 34

- (1) Kepala Satgas Linmas Kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.

- (2) Kepala Satgas Linmas Kemantren dijabat oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 35

- (1) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara selektif dari anggota Satlinmas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas diatur dalam Perwal.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 37

Penyelenggaraan Trantibum dan Linmas dapat dilaksanakan dengan:

- a. Kerjasama; dan/atau
- b. Koordinasi.

Pasal 38

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan oleh Satpol PP dengan:
- a. instansi terkait lainnya; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan/atau lintas Daerah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Trantibum dan Linmas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan adanya pelanggaran terhadap Perda dan Perwal terkait Gangguan Trantibum.

Pasal 41

Ketentuan lebihlanjut mengenai peran serta Masyarakat diatur dalam Perwal.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Trantibum dan Linmas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah.

- (2) Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan penyitaan atas bukti-bukti pelanggaran;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian Penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (3) sengaja tidak dilaksanakan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) sengaja tidak dilaksanakan maka dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda administratif paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan Gangguan Trantibum, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Wali Kota yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal ...

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

TTD

(.....)

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TTD

(.....)

LEMBARAN DAERAH YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR... TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Perwujudan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kondisi yang tertib dan tenteram serta masyarakat merasa terlindungi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenteram serta bebas dari gangguan ketertiban.

Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan landasan fundamental dalam negara hukum. Hak atas kehidupan yang tertib dan tenteram merupakan hak asasi setiap warga negara. Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kuantitas dan kualitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Yogyakarta semakin meningkat.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang ada saat ini, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar bisa mengakomodir persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dan perlu adanya penyesuaian ketersediaan sarana dan prasarana serta kerja sama pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat akan sangat membantu dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud potensi rawan Gangguan Trantibum diantaranya konser musik, pawai atau konvoi dan kompetisi olahraga.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Gerakan Panca Tertib adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dilaksanakan secara dinamis, terus menerus dan berkelanjutan dengan lebih menekankan pada pelaksanaan panca tertib yang meliputi tertib ruang milik jalan, tertib lingkungan, tertib bangunan, tertib usaha dan tertib sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tertib ruang milik jalan adalah pemanfaatan ruang milik jalan sesuai dengan fungsinya dan/atau telah memperoleh ijin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tertib lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tertib bangunan adalah kegiatan membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung yang memiliki izin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tertib usaha adalah semua kegiatan usaha telah memiliki ijin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan/atau jasa yang dilarang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tertib sosial adalah tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bebas dari penyakit masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gangguan lingkungan adalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan kotoran hewan peliharaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud aktivitas corat-coret adalah perbuatan merusak dan/atau mengotori dengan menggunakan cat atau bahan yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan kebisingan adalah kondisi lingkungan masyarakat yang tidak nyaman atau suara yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang melebihi batas maksimal suara yang telah ditentukan.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Yang dimaksud dengan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Yang dimaksud dengan di tempat umum adalah tempat-tempat seperti persimpangan jalan, toko, mall, terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, fasilitas pariwisata, pemukiman dan tempat ibadah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan di tempat yang dilarang adalah tempat-tempat seperti persimpangan jalan, stasiun dan fasilitas pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan mengemis adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan instansi terkait lainnya, meliputi: instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah, Instansi Swasta Universitas dan Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR